



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 17, 2015**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 54), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
- b. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- c. PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
- e. PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke

bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

- f. PNSD yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- g. PNSD yang memperoleh Ijazah Dokter (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri:
  - 1) Apabila formasi tersedia;
  - 2) Diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - 3) Sekurang-kurangnya telah 1 ( satu ) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, b, c, d, f dan huruf g;
  - 4) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf e, sekurang-kurangnya telah 2 ( dua ) tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c, kecuali:
    - a. Bagi PNS yang telah berusia diatas 50 tahun;
    - b. Bagi PNS Beprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau PNS yang memiliki prestasi kerja tinggi berdasarkan penilaian Kepala SKPD dan Tim Baperjakat Provinsi.
  - 5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 6) Memenuhi jumlah angka kredit yang di tentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - 7) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - 8) Izin Belajar dan/atau Surat Keterangan Pendidikan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang;

- b. Persyaratan bagi PNS dengan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta, disamping persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan persyaratan lainnya yaitu:
- 1) Sekolah / Perguruan Tingginya tidak kelas jauh;
  - 2) Surat keterangan dari Rektor / Dekan di bidang Akademis, Ketua Yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti kuliah secara reguler;
  - 3) Sekolah/ Perguruan Tingginya minimal akreditasi B.

3. Pasal 23 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) PNSD yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
- a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
  - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
  - c. Ijazah Sarjana ( S1 ), Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - d. Ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan ijazah Magister ( S2 ) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diberikan apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 ( satu ) tahun dalam pangkat terakhir ;

- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 9 Maret 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 9 Maret 2015  
**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

dto

**DEVI KURNIA**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 17